

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA BOGOR, CIANJUR, SUKABUMI TAHUN 2011-2021

Siti Rosa Listiani¹⁾, Muhamad Nur Afif²⁾, Ayi Jamaludin Aziz³⁾,
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda Bogor

Correspondence		
Email: siti.rosalistiani@unida.ac.id	No.Hp:	
Submitted: 25 Agustus 2023	Accepted: 31 Agustus 2023	Published: 1 September 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD dari 5 daerah yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur serta Kota Bogor dan Sukabumi pada Tahun Anggaran 2011-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh dengan jumlah data yang diolah sebanyak 55 data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap Belanja Modal. Koefisien determinasi (R^2) dari 0,906 menandakan bahwa lima variabel independen memberikan kontribusi 90,6% dari varian dalam variabel dependen.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004. Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah dengan adanya pengaturan kemandirian daerah memberikan kesepakatan bahwa setiap daerah perlu mengatasi semua kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dalam pelayanan, penyediaan fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya pendekatan terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka masyarakat dapat menyaring dan mengontrol pemanfaatan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sari & Ningsih, 2019).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditunjukkan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan


mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Kebijakan Daerah didukung juga oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pengalihan dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari salah satunya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dan masing-masing program dengan sumber daya yang terbatas Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya (Hassan, 2016).

Permasalahan tersebut pun disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati bahwa salah satu kelemahan yang dilakukan pemerintah daerah adalah dalam mengelola anggarannya. Rata-rata hampir 70% dari anggaran digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah sehingga masyarakat di daerah hanya menikmati sekitar 30% dari total seluruhnya. Artinya, masyarakat di daerah kurang optimal dalam menerima manfaat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dituturkan kembali, ketika melakukan sosialisasi substansi dari UU HPP bahwa pemerintah daerah diminta untuk mengantisipasi persoalan-persoalan dalam pengelolaan APBD. Hal ini dimaksudkan agar transfer ke daerah dan dana desa dapat dioptimalkan, yang disalurkan dari APBN dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana bagi hasil, dana insentif daerah, dana desa serta dana otonomi khusus untuk belanja strategis seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan sumber daya manusia.


Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia yakni 48,64 jiwa pada Juni 2022 (data sensus penduduk BPS) serta memiliki potensi pariwisata dan budaya yang sangat kaya (www.jabarprov.go.id). Selain itu Jawa barat juga menjadi salah satu provinsi yang mempunyai peringkat yang tinggi dalam menerima dana transfer pada tahun 2017 yaitu menduduki posisi ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah (<https://databoks.katadata.co.id>). Secara umum semakin tinggi penerimaan suatu daerah maka akan diikuti dengan semakin tinggi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tersebut dilakukan untuk mencapai kesejahteraan baik yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat umum. Berikut data rata-rata belanja modal Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi tahun anggaran 2011-2021.



Gambar 1 Grafik Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi 2011-2021

Sumber: BPK Jawa Barat, 2023 (Data diolah)

Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata belanja modal di Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi selama lima tahun terakhir mengalami naik turun setiap tahunnya. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fasilitas umum (Priambudi, 2017). Belanja modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output, yaitu berupa aset tetap. Belanja modal umumnya dialokasikan untuk digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, contohnya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi sehingga masyarakat di daerah dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah tersebut (Sudika dan Budiarta, 2017). Belanja modal yang rendah akan mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Oleh karena itu, belanja modal dikatakan sebagai faktor penting dalam meningkatkan perekonomian karena akan berdampak pada periode berikutnya yaitu produktivitas masyarakat meningkat.



Gambar 2 Grafik Rata-Rata Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi TA 2017 – 2021

Sumber: BPK Jawa Barat, 2023 (Data diolah)

Berdasarkan grafik di atas, rata-rata sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi masih didominasi oleh pendapatan transfer yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) yang setiap tahunnya lebih kecil daripada Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi masih belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerahnya masing-masing.

Berdasarkan tabel 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata penerimaan daerah Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi cenderung terus meningkat berbanding lurus dengan belanja daerah yang juga terus meningkat. Penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer berupa dana alokasi khusus setiap tahunnya selalu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, hal tersebut menunjukkan bahwa sumbangan dari dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja modal cenderung didominasi oleh dana alokasi khusus.

Metode Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Pemerintahan Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi dengan menganalisis data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten/Kota setiap daerah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada data runtun waktu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi TA 2011-2021 dengan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik asosiatif kasual.

Variabel yang diteliti adalah Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Belanja Modal (Y). di Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi. Populasi penelitian ini yaitu seluruh data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi TA 2011-2021 sehingga total populasi adalah 55 data. Metode penunjukan sampel yaitu sampling total Sugiyono (2019:67) sampling total merupakan teknik penunjukan sampel dengan seluruh bagian populasi dipilih menjadi sampel. Adapun total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 55 sampel.

Uji asumsi klasik mendasari dan menjadi prasyarat statistik yang mesti terpenuhi dalam penggunaan analisis regresi sehingga uji asumsi yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Supardi (2014:229) regresi linear berganda adalah regresi yang memiliki beberapa variabel bebas (X1), (X2), (X3) dan termasuk dalam analisis multivariat dengan maksud memprediksi nilai koefisien regresi yang akan menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen. Analisis regresi linear berganda dijadikan alat untuk melihat perubahan nilai variabel dependen jika nilai variabel independenya ditambah atau dikurang. Persamaan regresi menurut sugiyono (2019:275) yaitu sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Belanja Modal
 α : Konstanta
 $\beta_{1,2,3}$: Koefisien
 X_1 : Pajak Daerah

X_2 : Retribusi Daerah
 X_3 : Dana Alokasi Khusus
 ϵ : *Standar Error*

Sugiyono (2019:231) korelasi berganda atau multiple correlation yaitu nilai yang memeperlihatkan kuat dan arahnya hubungan antara variabel x dengan variabel y. Arah hubungan berupa positif atau negatif, adapun kuat atau tidaknya hubungan terlihat dari nilai koefisiennya. Agar dapat memberikan interpretasi terhadap hubungan dari variabel x dan variabel y menurut Sugiyono (2019:231) yaitu sebagai berikut.

Tabel 1 Acuan interpretasi koefisien korelasi

Interval nilai r	Interpretasi
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2018:274)

Koefisien determinasi (R^2) adalah nilai yang mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikatnya. Koefisien determinasi akan mengukur sejauh mana varian variabel mempengaruhi dan seberapa besar kontribusi Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3), terhadap Belanja Modal dihitung terhadap koefisien penentu. Adapun rumusnya menurut Ghozali (2011: 97) adalah sebagai berikut.

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisiensi Determinasi

r^2 = Koefisiensi Korelasi

Uji hipotesis F pada hakikatnya memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen. Kriteria keputusan Uji F adalah jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan $\alpha = 0,05$ H_0 diterima maka H_a ditolak, begitupun dengan sebaliknya.

Adapun secara simultan hipotesis yang dijawab yaitu sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 \beta_2 \beta_3 = 0$: Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y).

$H_a : \beta_1 \beta_2 \beta_3 \neq 0$: Terdapat pengaruh secara simultan antara Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y).

Uji t ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghozali (2016: 97). Untuk mendapatai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara masing-masing di hunikan uji t ghozali (2016:98) uji t dilaksanakan untuk memperlihatkan pengaruh sendiri-sendiri dari varaibael x terhadap variabel y.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut:

$H_a : \beta_1 \neq 0$: pajak daerah mempunyai pengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

$H_0 : \beta_1 = 0$: pajak daerah tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: pajak daerah mempunyai pengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

$H_0 : \beta_2 = 0$: retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap belanja modal


$H_a : \beta_2 \neq 0$: retribusi daerah mempunyai pengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

$H_0 : \beta_3 = 0$: dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

$H_a : \beta_3 \neq 0$: dana alokasi khusus mempunyai pengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

Kriteria keputusan uji t adalah jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan $\alpha = 0,05$ maka H_a dan H_0 diterima, begitupun sebaliknya.

Adapun bentuk uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua pihak (*two tailed*) seperti gambar 3 berikut:



Gambar 3 Uji Dua Pihak

Sumber : Sugiyono (2013: 163)

Hasil Dan Pembahasan Statistik Deskriptif.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	55	15101122	2243429745	462913984.4	588821234.6
Retribusi Daerah	55	6680301	199527357	50602175.22	48093405.71
Dana Alokasi Khusus	55	8524950	744504933	241871152.0	210670927.4
Belanja Modal	55	21920947	1567693720	562476056.7	444794739.8
Valid N (listwise)	55				

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa daerah Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi pada TA 2011-2021 dengan jumlah sampel sebanyak 55 data dapat disimpulkan nilai rata-rata pajak daerah sebesar Rp. 462.913.984,4; dengan standar deviasi Rp 588.821.234,6. Nilai tertinggi pajak daerah sebesar Rp 2.243.429.745. yaitu Kabupaten Bogor pada tahun 2019, dan terendah sebesar Rp 15.101.122 Kota Sukabumi pada tahun 2011. Nilai rata-rata Retribusi daerah sebesar Rp. 50.602.175,22; dengan standar deviasi Rp 48.093.405,71. Nilai tertinggi retribusi daerah sebesar Rp 199.527.357. yaitu Kabupaten Bogor pada tahun 2014, dan terendah sebesar Rp 6.680.301 Kota Sukabumi pada tahun 2011.

Nilai rata-rata dana alokasi khusus sebesar Rp. 241.871.152,0; dengan standar deviasi Rp 210.670.927,4. Nilai tertinggi dana alokasi khusus sebesar Rp 744.504.933. yaitu Kabupaten Bogor pada tahun 2019, dan terendah sebesar Rp 8.524.950 Kota Bogor pada tahun 2011. Nilai

rata-rata belanja modal sebesar Rp. 562.476.056,7; dengan standar deviasi Rp 444.794.739,8; Nilai tertinggi belanja modal sebesar Rp 1.567.693.720. yaitu Kabupaten Bogor pada tahun 2019, dan terendah sebesar Rp 21.920.947 Kota Sukabumi pada tahun 2012.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	136642051.40918472
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.061
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.153 ^c

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,153 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi normal dan data layak untuk diuji.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Multikolinieritas

Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Daerah	.203	4.928
	Retribusi Daerah	.243	4.121
	Dana Alokasi Khusus	.706	1.416

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 26 (2023)

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai dari tiga variabel bebas (independen) dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 10, variabel Pajak Daerah memiliki nilai VIF sebesar 4,928, variabel Retribusi Daerah memiliki nilai VIF sebesar 4,121 dan Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai VIF sebesar 1,416. Sedangkan untuk nilai *tolerance* yang dimiliki variabel pajak daerah sebesar 0,203, variabel Retribusi Daerah sebesar 0,223 dan variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 0,706. Ketiga variabel (independen) dalam penelitian ini memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4 Grafik Scatterplot

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 26 (2023)

Gambar 4 terlihat bahwa titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi tersebut layak digunakan.

4. Uji Autokorelas

Tabel 5 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.952 ^a	.906	.900	140603510.9	1.696

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) dalam penelitian ini yaitu sebesar 1.696. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson* menggunakan signifikansi 5% atau 0,05. Setelah melihat tabel *Durbin-Watson* dapat diketahui bahwa nilai dU untuk jumlah sampel (n) sebanyak 55 dengan variabel independen (k) sebanyak 3 variabel adalah 1,6815. Sehingga nilai $4 - dU$ adalah sebesar 2,3185. Nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,696 terletak di antara nilai dU dan $4 - dU$ yang merupakan daerah bebas autokorelasi atau $dU < DW < (4 - dU)$, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak autokorelasi antar variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan.

Analisis Data

1. Persamaan Regresi Linier

Tabel 6 Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	57735226.93	35667449.38		1.619
	Pajak Daerah	.221	.072	.292	3.060
	Retribusi Daerah	5.081	.808	.549	6.291
	Dana Alokasi Khusus	.601	.108	.285	5.563

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 6 di atas, hasil regresi linear berganda regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (X^1), retribusi daerah (X^2), dan Dana Alokasi Khusus (X^3) terhadap Belanja Modal (Y) dapat digambarkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 57735226.93 + 0,221 X_1 + 5,081 X_2 + 0,601 X_3 + \varepsilon$$

2. Koefisiensi Korelasi Berganda

Tabel 7 Koefisiensi Korelasi Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.952 ^a	.906	.900	140603510.9

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 7 memberikan informasi bahwa diperoleh nilai r sebesar 0,952 yang memiliki arti bahwa nilai r tersebut berada pada interval nilai r 0,801-1000 dengan derajat kekuatan hubungan sangat kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap realisasi belanja modal. Semakin tinggi nilai pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus, maka realisasi dari belanja modal akan meningkat.

3. Koefisiensi Determinasi (*R Square*)

Tabel 8 Koefisiensi Determinasi (*R square*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.952 ^a	.906	.900	140603510.9

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 8 diperoleh nilai R^2 (R Square) sebesar 0,906 (90,6%) hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal sebesar 90,6% sedangkan sisanya 9,4% di pengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. *Standar Error of the Estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y . Dari hasil regresi didapat nilai 140.603.510,9 satuan, hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi anggaran belanja modal sebesar 140.603.510,9 satuan.

Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Tabel 9 Hasil Uji T

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9675250759419617000.000	3	3225083586473205800.000	163.136	.000 ^b
	Residual	1008236711518754690.000	51	19769347284681464.000		
	Total	10683487470938372000.000	54			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Menggunakan keyakinan 95% dan taraf kesalahan 5% sehingga $df_1 = k-1$ ($4-1=3$) sedangkan $df_2 = n-k-1$ ($55-4=51$). maka diperoleh F_{tabel} sebesar 4,07. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan tabel 7 tersebut bisa dikatakan bahwa hasil pengujian menggunakan uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 163,136, sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 4,07. Apabila F_{hitung} dibandingkan F_{tabel} maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($163,136 > 4,07$) dengan nilai signifikansi F sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini memiliki makna bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan secara simultan terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi.

2. Uji T

**Tabel 10 Hasil Uji T
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	57735226.93	35667449.38		1.619	.112
	Pajak Daerah	.221	.072	.292	3.060	.004
	Retribusi Daerah	5.081	.808	.549	6.291	.000
	Dana Alokasi Khusus	.601	.108	.285	5.563	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: *Output* pengolahan data dengan SPSS 26 (2023)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dapat dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat signifikan yaitu 5% dengan keputusan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, begitupun sebaliknya. Taraf signifikansi yang digunakan 95% dengan derajat kebebasan (df) = $n - k$ atau $55 - 4 = 51$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,060. Kondisi ini memiliki arti bahwa terjadi pengaruh secara parsial dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi.

PEMBAHASAN

1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Bersarkan uji F yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi tahun 2011-2021 sebesar 90,6% hal ini menyatakan bahwa ketiga variabel independen mempunyai pengaruh sebesar 90,6% sisanya 9,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal selalu disesuaikan dengan penerimaan daerah. Hal tersebut dikarenakan unsur penerimaan daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber penelitian ini untuk membiayai pengeluaran daerah atau belanja modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya semua variabel yang terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi. Sehingga apabila pemerintah daerah membutuhkan pengeluaran atau belanja modal yang semakin besar, maka pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya pajak daerah, karena setiap

daerah memiliki potensi jika dikelola dengan baik dan maksimal maka akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan daerah, daripada mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan yang jika dalam penelitian ini adalah dana alokasi khusus.

2. Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, ini dilihat dari uji t pada tabel 10, sangat signifikan sebesar 0,004 di mana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai positif yaitu 0,221, sehingga hipotesis pengaruh Pajak Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal diterima, ini berarti jika Pajak Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.

Dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 2022 bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan (Hasbiullah, 2015:139) menyatakan pajak dipergunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional salah satunya dengan mengalokasikan pajak tersebut ke Belanja Modal yang dimanfaatkan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat seperti dalam penelitian ini hasil yang menunjukkan pajak yang berpengaruh terhadap belanja modal ini berarti sudah mencapai tujuan dari pajak yang dijelaskan dalam Undang-undang.

Pajak Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk Belanja Modal, ini berarti di Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi dari tahun 2011-2021 mengalokasikan pajaknya untuk Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Komang Sudika (2017), Widyastuti (2018) yang menyimpulkan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Modal, tapi ini berbeda dengan penelitian Mamonto, Kalangi dan Krest pada tahun 2014 yang menyatakan secara parsial variabel Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal karna pendapatan dari pajak yang kurang sehingga mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai Belanja Modalnya.

3. Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, ini dilihat dari uji t pada tabel 8, signifikan sebesar 0,000 di mana lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai positif yaitu 5,081, sehingga hipotesis pengaruh Retribusi Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal diterima, ini berarti jika Retribusi Daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.

Undang-undang No. 1 tahun 2022 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah salah satunya yaitu Belanja Modal. Jika Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan penelitian ini berarti sebagian besar di kabupaten/kota Bogor, Cianjur, Sukabumi mengalokasikan retribusinya untuk Belanja Modal, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widyastuti

(2018) dan Rahmawati (2018) menyatakan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal, sehingga apabila terjadi kenaikan pada Retribusi Daerah, maka akan meningkatkan alokasi Belanja Modal.

4. Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan bernilai positif, ini dilihat dari uji t pada tabel 10, signifikan sebesar 0,000 di mana jauh lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi (B) bernilai positif yaitu 0,601, sehingga hipotesis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Belanja Modal diterima, sehingga Variable Dana Khusus jelas berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal kabupaten/kota Bogor, Cianjur, Sukabumi ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang tujuannya untuk mendanai kegiatan khusus atau pengalokasiannya sudah ditentukan sebelumnya berpengaruh terhadap nilai Belanja Modal tersebut.

Semakin tinggi nilai Dana Alokasi Khusus menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang harus dijalankan. Nilai Dana Alokasi Khusus untuk setiap daerah kabupaten/kota Bogor, Cianjur tentu berbeda satu sama lain dan berbeda setiap tahunnya, karena nilai Dana Alokasi Khusus tersebut ditentukan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan daerah untuk memenuhi kebutuhan khususnya, dan tentu kebutuhan khusus setiap daerah berbeda. Kegiatan khusus yang dimaksud tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi.
2. Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi. Maka dari itu semakin tinggi pendapatan pajak daerah maka akan berpengaruh terhadap belanja modal suatu wilayah, sebaliknya apabila pendapatan pajak daerah menurun maka akan berdampak pada pendapatan belanja modal yang juga ikut menurun.
3. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan retribusi daerah maka akan berpengaruh terhadap belanja modal, karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan belanja modal.
4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal Kabupaten/Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi. Hal ini berarti semakin tinggi dana alokasi khusus maka akan berpengaruh terhadap belanja modal, karena dana alokasi khusus merupakan salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan belanja modal.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta beberapa kelemahan yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah kabupaten/kota Bogor, Cianjur, Sukabumi diharapkan dapat terus menggali dan mengelola potensi yang dimiliki daerahnya agar Pajak Daerahnya dapat terus meningkat sehingga tercipta kemandirian keuangan daerah yang merata. Kabupaten/kota Bogor, Cianjur, Sukabumi memiliki potensi daerahnya masing-masing ataupun potensi lainnya yang apabila terus dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang cukup untuk membiayai pengeluaran daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengefisienkan pengelolaan keuangannya dengan memperbesar profesi Belanja Modal untuk sektor produktif.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terkait dengan Belanja Modal, sebaiknya disarankan untuk:
 - a. Diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih luas seperti penambah daerah yang dijadikan sampel.
 - b. Diharapkan dapat menambah jumlah variable independen yang dapat mempengaruhi Belanja Modal seperti pendapatan daerah yang sah, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, SiLPA, derajat desentralisasi atau variabel moderating baik ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah yang lain dll.

DAFTAR PUSTAKA

Adytama, E., & Oktaviani, R. M. (2018). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah & Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi**. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*. Vol 4, No. 2. ISSN: 1979-4878, 190F-2015.

Azwar, S. (2011). **Sikap dan Perilaku Dalam: Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya**. Pustaka Pelajar.

Budiati, A. A. (2013). **Fungsi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Universitas Jember.

Creswell, W. John. (2013). **Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat**. Diterjemahkan Oleh : Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar

Ghozali, Imam. (2016). **Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)**. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasbiullah, (2015). **Ekonomi Publik Suatu Perbandingan Konsep Ekonomi Islam Dengan Teori Konvensional**. Makassar. Alauddin University Press.

Hassan, A. (2016). **Pengaruh Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Di Kota Manado Tahun 2005-2015)**. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).

<https://bogorkab.go.id>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 14.26.

<https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 2 Juni 2023 pukul 14.37.

Priambudi, W. (2017). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013.** *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1).

Rahmawati, R., & Tjahjono, A. (2018). **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016.** *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 26(2), 195–209.

Sari, P., & Ningsih, N. H. (2019). **Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui Pad, Dau, Dan Dak Sebagai Variabel Intervening.** *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(2), 99–112.

Sudika, I., & Budiarta, I. (2017). **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali.** *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1689-1718.

Sugiyono (2019), **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung .

Supardi (2013). **Aplikasi Statistika Dalam Penelitian**, Change Publication, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010

Utary, V. S. (2021). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.** *JAMMI*, 80-96.

Wandira, A. G. (2013). **Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal.** *Accounting Analysis Journal*, 2(1)

Widiasmara, A. (2019). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset Dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal Economic Growth Sebagai Variabel Moderating Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2016.** *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(1), 45–56.

Widyastuti, R. S. (2018). **Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.** *Advance*. Vol 5, No 1

www.jabarprov.go.id (diakses Juni 2023)